



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN NOMOR 0837/Pdt.G/2014/PAJT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah mengambil keputusan dalam perkara pihak pihak sebagai berikut:-----

Penggugat, Umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, sebagai

Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar pihak berperkara, bukti bukti, saksi saksi dan pihak berperkara dimuka sidang;-----

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal **18 Maret 2014** yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan nomor : 0837/Pdt.G/2014/PAJT. tertanggal **18 Maret 2014** yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2013, telah berlangsung pernikahan antara penggugat dan tergugat, tercatat di PPN KUA Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dengan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 04 Maret 2014, Dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan bertempat tinggal bersama di Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur. namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai tahun 2013, disebabkan oleh hal – hal sebagai berikut :-----
 - a. Sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;-----
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin dan sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga-----
 - c. Tergugat dalam soal keuangan tidak transparan;-----
4. Bahwa penggugat dan tergugat masih satu rumah, namun sejak tahun 2013 kurang lebih 6 bulan sudah pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri; -----
5. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik, tetapi tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;-----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur/Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; -----
2. Menjatuhkan talak satu tergugat **Tergugat**, terhadap penggugat **Penggugat**-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;-----
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku; -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang atau mengutus orang lain selaku wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dimediasi oleh mediator karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, tetapi Penggugat dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak berperkara agar dapat rukun dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, karenanya Penggugat dinyatakan berkwalitas untuk berperkara dan mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dimuka sidang, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang atau mengutus orang lain selaku wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, baik berupa surat asli maupun berupa photo copy yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:-----

P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur Nomor : XXX Tanggal 04 Maret 2013;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi saksi dimuka sidang sebagai berikut:-----

Saksi I merangkap keluarga Penggugat;-----

Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur;-----

Saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;-----
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;-----
- c. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak 2 bulan terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang;

- d. Bahwa saksi pernah menasehati keduanya agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II;-----

Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur;-----

Saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa keduanya adalah suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak 2 bulan terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa saksi keluarga telah pernah mengupayakan agar berdamai dan dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak berperkara tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Timur segera menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa telah terjadi hal hal sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini yang untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam _____ putusan ini;-----

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P1. Asli dan photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** nomor: XXX tanggal 04 Maret 2013, merupakan bukti tertulis yang otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi karenanya Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa antara penggugat dan Tergugat telah diikat dengan ikatan pernikahan, merupakan bukti tertulis yang otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan Penggugat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terhadap

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 2008 Penggugat dan Tergugat harus dimediasi oleh mediator, namun Penggugat tidak dimediasi karena Tergugat tidak datang dalam persidangan dan Penggugat hanya dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya telah sesuai dengan pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 UU NO. 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan UU NO. 3 tahun 2006 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Pemohon berkwalitas untuk berperkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat dalam membina rumah tangga, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin dan sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tergugat dalam soal keuangan tidak transparan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, hasil pemeriksaan dimuka sidang, dari keterangan saksi I (**Saksi I**) yang mengatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak 2 bulan terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang, saksi pernah menasehati keduanya agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan saksi II (**Saksi II**) yang mengatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak 2 bulan terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang, saksi keluarga telah pernah mengupayakan agar berdamai dan dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, yang jika hal hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak 2 bulan terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi saksi, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak 2 bulan terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang ;-----

Menimbang, bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Tergugat telah melanggar pasal 2 dan 4 perjanjian sighth ta'lik thalak dan telah melanggar pasal 33 dan 34 undang undang No. 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa kehadiran pihak keluarga dari pihak berperkara, serta Majelis Hakim telah dapat menarik kesimpulan sebagai tersebut diatas, dan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat telah dapat memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang diperjelas dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang undang No. 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan ruman tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan manakala rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, dan oleh karenanya agar kedua belah pihak dapat menentukan jalan hidupnya masing masing dan tidak lebih jauh melanggar norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang, alasan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 33 dan 34 undang undang No. 1 tahun 1974, dan telah melanggar pasal 2 dan 4 perjanjian sighthat ta'lik thalak, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar pasal 2 dan 4 perjanjian sighthat ta'lik thalak, maka sesuai dengan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Pengugat patut dikabulkan dengan thalak satu bain sugthro;-----

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya" (Syarqawi Tahrir : 105)

Kitab Ah kamul Qur'an Juz 2 Halaman 405

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka ia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang atau mengutus orang lain selaku wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap karenanya dinyatakan tidak hadir dan dengan didasarkan kepada pasal 125 dan 126 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Oktober 2002 No. 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk dicatat dalam register khusus untuk itu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang undang No. 3 Tahun 2006 dan direvisi dengan Undang undang No. 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kaidah syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, KUA Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari **Rabu** tanggal **25 Juni 2014** **M.** bertepatan dengan tanggal **26 Sya'ban 1435 Hijriyah.** oleh kami **Dra. Nur'aini Saladdin, S.H.** yang ditunjuk oleh **Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur** sebagai Hakim Ketua serta **Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.** dan **Drs. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalih Efendy, S.H., M.Esy masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh **Syarif Maulana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Nur'aini Saladdin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Dalih Efendy, S.H., M.Esy

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syarif Maulana, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 500.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.616.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal

Amar putusan

Nomor : 0837/Pdt.G/2014/PAJT

Putus tanggal : 2 Pebruari 2011 M.

Amar putusan :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, KUA Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Ketua Majelis

Dra. Nur'aini Saladdin,S.H